



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik Balai KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2001. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/Pj./2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2007. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/Pj./2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.PER-116/Pj./2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2012, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B*, Cetakan Ke-24, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2012, *Undang-Undang Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B*, Cetakan Ke-24, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartika Sari 2009, Skripsi: *Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama di Wilayah Jakarta Utara)*.
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi.
- Siti Resmi, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta
- Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, Ana 2012, *Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak*, sumber: <http://binus.ui.ac.id/file?file=digital/135959-T%2028090> (diakses pada 10 Mei 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.